

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹ Penyelenggaraan pemerintahan desa berada pada struktur paling bawah di penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dibawah pemerintah kabupaten dan kota.²

Desa di Indonesia saat ini semakin mendapat perhatian pemerintah karena terkait persoalan keuangan desa yang diberikan dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga perihal pengelolaan dana desa menjadi penting untuk diamati. Sebagai satuan pemerintahan terendah dan terkecil, kemajuan sebuah desa menentukan kemajuan kabupaten/kota, kemajuan sebuah kabupaten/kota menentukan kemajuan provinsi, dan kemajuan sebuah provinsi menentukan kemajuan negara. Pemerintah Indonesia sadar akan hal tersebut sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengandung harapan untuk mendudukkan desa agar semakin menjadi faktor penting bagi kemajuan negara.³ Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai dasar pembangunan.⁴

Secara yuridis, konsep pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 2.

² Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 121.

³ Endra Wijaya dan Mochamad Firmansyah Roni, "Praktik Pengelolaan keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya", *Jurnal JIKH*, Vol.13, No. 2 (2019): 168.

⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus media, 2015), 1.

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa. Desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga aparatur desa berperan penting dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan ke Desa. Pada Tahun 2018, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana yang disalurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun, dengan realisasi dana yang telah dikucurkan pada bulan Agustus 2019 mencapai Rp 42,2 trilion atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 72 triliun. Dana Desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2018 desa mendapatkan rata-rata alokasi dana sebesar Rp 800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta.⁵

Pemerintah sadar bahwa untuk membangun sebuah masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera maka diperlukan pengelolaan pemerintah desa yang profesional dan demokratis. Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa, maka harus menjadi perhatian dari berbagai pihak yang berada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia.⁶ Mengingat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup minim dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi penyelewengan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa supaya penyelenggaraan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Secara umum terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau penyalahgunaan dana desa yang menjadi tanggungjawab

⁵Diakses dari http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA_DESA/ pada hari kamis 29 juli 2021

⁶ Rizki Zakariya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi", *Jurnal Antikorupsi*, Vol.6, No.2 (2020): 264.

pemerintah desa tersebut.⁷ Sehingga masih sering terjadi masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Tidak sedikit pemberitaan media yang membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, berdasarkan kajian ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Beberapa faktor penyebab penyelewengan adalah minimnya kelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa, terbatasnya kompetensi perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa, belum adanya sistem yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa.⁸

ICW juga menyebutkan beberapa penyebab terjadinya korupsi dana desa diantaranya yaitu minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, kurang adanya pengawasan pemerintah dan masyarakat desa, maraknya mark up harga, adanya intervensi atasan, pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, adanya kultur memberi barang/ uang sebagai bentuk terima kasih, perencanaan sudah di-*setting* oleh Kepala Desa dan BPD, Pengelolaan dana desa dan ADD tidak sesuai RAB, belanja tidak sesuai RAB, minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes, Nomenklatur kegiatan tidak sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa, minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa, dan belum terpenuhinya kesejahteraan aparatur desa.⁹

Kabupaten Rembang pada tahun 2018 meraih penghargaan sebagai penyalur dana desa terbaik se-Jateng, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Rembang.¹⁰ Meski pernah meraih penghargaan tersebut namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yaitu dalam pengajuan pencairan dana desa tahap kesatu tahun-tahun anggaran

⁷Diakses dari [djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html)
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html> pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 19:25 WIB

⁸ Mufti Arief Arfiansah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Of Islamic Finance and Accounting*, Vol 3, No.1 (2020):68.

⁹Diakses dari [SINDOnews.com](https://nasional.sindonews.com/berita/1356284/13/ini-16-penyebab-korupsi-dana-desa-hingga-merugikan-rp406-m?showpage=all)
<https://nasional.sindonews.com/berita/1356284/13/ini-16-penyebab-korupsi-dana-desa-hingga-merugikan-rp406-m?showpage=all> pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 10:05 WIB

¹⁰ Diakses dari www.nurfmrembang.com

berikutnya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang, penyebabnya adalah ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian dan pengumpulan perdes tentang APBDesa sebagai syarat dokumen utama untuk pengajuan pencairan dana desa tahap kesatu, dan ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan menjadi wujud permasalahan fungsi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dalam pengelolaan APBDes.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Kecamatan Kaliore merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Rembang yang akan menjadi lokasi penelitian dan mendapatkan dana desa dari pemerintah. Ada beberapa desa yang terlambat dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur pengelola dana desa dalam memahami pengelolaan dana desa masih rendah. Aparatur pengelola dana desa yang sebagian besar lulusan SMA, hal ini juga mengakibatkan kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masih rendah ini.

Kemampuan aparat desa yang masih rendah menjadi faktor yang sangat memungkinkan terjadinya kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan permasalahan hukum karena mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah dan belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan

¹¹Diakses dari <https://www.beritamerdekaonline.com/2020/04/31-desadi-rembang-belum-cairkan-dana-desa/> pada tanggal 23 mei 2022 pukul 12:54 WIB

berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹²

Sistem pengendalian internal juga menjadi faktor yang mendukung akuntabilitas. Pengendalian internal diperlukan untuk mempermudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan yang ada atau mungkin akan terjadi dalam proses pencapaian tujuan.¹³ Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat pemerintah agar setiap elemen dalam pemerintahan mempunyai aturan yang tersusun dan terorganisir baik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.¹⁴

Faktor lain yang mendukung akuntabilitas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa. Di era sekarang ini pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berbasis akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut diharapkan pelaporan keuangan mejadi lebih efektif dan efisien serta mudah diakses sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.¹⁵

Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa bermaksud agar tujuan dana desa untuk menciptakan desa mandiri tercapai. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin banyak jumlah orang yang terlibat sehingga semakin tinggi juga rasa tanggungjawab mereka dalam melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan menjadi lebih baik.

¹² Uswatun Hasanah, "Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Proogram Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Samosir", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bsnis*, Vol. 1, No,1 (2020): 19.

¹³ Novtania Mokoginta, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 3 (2017): 874.

¹⁴ Muhammad Rosyidi, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pengendalian Intenal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal JOM FEB*, Vol 1, No 1 (2018) : 4.

¹⁵ Mufti Arief Arfiansah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Of Islamic Finance and Accounting*, Vol 3, No.1 (2020): 69.

Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang berhasil.¹⁶

Berdasarkan isu diatas ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa diantaranya kompetensi aparat desa sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala kegiatan aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran aparatur menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan kepala desa masih sangat layak untuk diteliti, karena dana desa merupakan program pemerintah desa yang baru dijalankan beberapa tahun terakhir.¹⁷

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sariffudin Mada,¹⁸ pada tahun 2017 membuktikan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia yang berkompeten dan berkomitmen sangat diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan mendukung akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arif Widyatama pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Fauzi Chuzlan Alaudin pada tahun 2020 yang melakukan penelitian tentang Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa (studi kasus desa di Kecamatan

¹⁶ Anam Masruhin, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa", *Journal of Economic, Business and Engineering*, Vol. 1, No.1 (2019): 120.

¹⁷ Dwi Fitri Puspa, " Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, Vol 20, No. 2 (2020): 282.

¹⁸ Mada, Sariffudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"* 8.2 (2017).

Tarub Kabupaten Tegal).¹⁹ Hasil dari penelitiannya yaitu kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat variabel pemanfaatan teknologi informasi, yang membedakan yaitu terdapat di variabel sistem pengendalian internal.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan replikasi penelitian dari Suci Atiningsih pada tahun 2019 yang meneliti tentang pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali).²⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Suci Atiningsih adalah variabel independent pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi sebenarnya dapat memudahkan dalam mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public service*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, statistika, perencanaan, dan pengambilan keputusan.²¹ Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Dan pola pengelolaan seperti ini diterapkan demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.²² Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan memberikan

¹⁹ Fauzi Chuzlan Alauddin. “Pengaruh Kompetensi Aparatur. Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. (2020).

²⁰ Suci Atianingsih dan Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (UMAT)*, Vol 10 No 1, (2019): 17.

²¹ Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011), 15.

²² Chomariyah dkk, *Keuangan Desa Pesisir*, (Malang: Inteligencia Media, 2016), 4

akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan teori dan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliore sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah ilmu bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan untuk

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan untuk memperdalam pengetahuan penulis sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan penelitian yang berkaitan khususnya dalam Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan membaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan berguna bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian secara garis besar kemudian disusun rumusan masalah dan dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penulisan sebagai bagian terakhir bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori yang menjadi dasar penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan perumusan hipotesis penelitian. Kemudian diuraikan kerangka pemikiran dari penelitian selanjutnya disebutkan hipotesis yang ingin di uji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian serta analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan, dan saran yang diberikan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian terkait hal yang sama.